



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/1.1/5/2024

TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA DPRD KOTA SALATIGA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka representasi pelaksanaan 3 (tiga) fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada DPRD;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kota Salatiga, dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, dengan uraian tugas:
- a. Tim Pembina:
 1. Ketua bertugas memberikan pembinaan kebijakan umum terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD.
 2. Wakil Ketua bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam memberikan pembinaan kebijakan teknis terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina.
 3. Anggota bertugas:
 - a. mendorong, mengarahkan, dan melakukan evaluasi dan pemantuan terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Tim Pembina.
 - b. Tim Teknis:
 1. Penanggungjawab bertugas:
 - a. melaksanakan sinergitas pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- DPRD mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina.
2. Koordinator Perundang-Undangan dan Kehumasan bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembentukan Perda dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Teknis.
 3. Koordinator Sarana dan Prasarana bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pengembangan teknologi informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Teknis.
 4. Sub Koordinator Perundang-undangan bertugas:
 - a. mengoordinasikan proses pembentukan Perda meliputi penyediaan bahan, fasilitasi rapat, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai arahan Pansus;
 - b. mengoordinasikan pengarsipan dokumen pendukung pembentukan Perda; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Perundang-Undangan dan Kehumasan.
 5. Sub Koordinator Kehumasan bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyampaian informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun media lainnya;
 - b. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah, akademisi, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Perundang-Undangan dan Kehumasan.
 6. Sub Koordinator Perlengkapan bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyediaan perlengkapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sarana dan Prasarana.

7. Sub Koordinator Teknologi Informasi bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan website dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sarana dan Prasarana.
8. Sub Koordinator Perencanaan bertugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran sarana prasarana dan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sarana dan Prasarana.
9. Anggota bertugas:
 - a. mempersiapkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - b. melakukan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sub Koordinator masing-masing bidang.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat melibatkan personil pada Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 22 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Segenap anggota Tim Pembina dan Tim Teknis; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PIMPINAN

DPRD KOTA SALATIGA

NOMOR : 170/1.115/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KOTA SALATIGA

No.	JABATAN DALAM LEMBAGA/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua DPRD	Pembina
2.	Bapemperda DPRD	Pengarah
3.	Sekretaris DPRD	Penanggungjawab
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD	Koordinator Perundang-undangan dan Kehumasan
5.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD	Koordinator Sarana dan Prasarana
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Sub Koordinator Perundang-Undangan
7.	Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Sub Koordinator Kehumasan
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	Sub Koordinator Perlengkapan
9.	Pranata Komputer Pertama pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Sub Koordinator Teknologi Informasi
10.	Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator Perencanaan
11.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Anggota

12.	Analisis Produk Hukum pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Anggota
13.	Pranata Humas pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Anggota
14.	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Anggota
15.	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	Anggota
16.	Analisis Perencana, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
17.	Bendahara	Anggota
18.	Staf pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD 2 (dua) orang	Anggota
19.	Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD 2 (dua) orang	Anggota


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD KOTA SALATIGA
NOMOR : 170/1.1/1/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KOTA SALATIGA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA



DANCE SYIAK PALIT